



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.315.452.376.091,86
b. Belanja	Rp 1.347.028.042.318,33
Surplus/defisit	Rp (31.575.666.226,47)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 127.107.478.708,89
- Pengeluaran	Rp 795.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp 126.312.478.708,89

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(18.289.235.762,14) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.333.741.611.854,00
 2. Realisasi Rp 1.315.452.376.091,86
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp (18.289.235.762,14)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(164.647.489.923,67) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja		
setelah Perubahan	Rp	1.511.675.532,242,00
2. Realisasi	Rp	1.347.028.042,318,33
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(164.647.489,923,67)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah		
Rp146.358.254.161,53 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/Defisit setelah		
Perubahan	Rp	(177.933.920,388,00)
2. Realisasi	Rp	(31.575.666,226,47)
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	146.358.254,161,53
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan		
sejumlah Rp(80.003.429,441,11) dengan rincian sebagai		
berikut :		
1. Anggaran Penerimaan		
Pembiayaan	Rp	207.110.908,150,00
2. Realisasi	Rp	127.107.478,708,89
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(80.003.429,441,11)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan		
sejumlah Rp(28.381.987,762,00) dengan rincian sebagai		
berikut :		
1. Anggaran Pengeluaran		
Pembiayaan	Rp	29.176.987,762,00
2. Realisasi	Rp	795.000.000,00
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(28.381.987,762,00)
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto		
sejumlah Rp(51.621.441,679,11) dengan rincian sebagai		
berikut :		
1. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp	177.933.920,388,00
2. Realisasi	Rp	126.312.478,708,89
3. Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(51.621.441,679,11)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	127.107.478,708,89
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	127.107.478,708,89
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		
(SILPA/SIKPA)	Rp	94.736.812,482,42
Sub Total	Rp	94.736.812,482,42
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan		
Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-Lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	94.736.812,482,42

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 2.513.642.717.948,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp 10.029.043.973,77
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.503.613.673.975,14

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.243.740.572.887,38
b. Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
c. Beban	Rp 1.173.430.705.746,29
d. Defisit Kegiatan Operasional	Rp 70.309.867.141,09
e. Surplus/(Defisit) LO	Rp 66.850.148.221,09

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023	Rp 127.494.047.418,00
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp 151.367.766.658,82
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi	Rp (182.943.432.885,29)
d. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan	Rp (795.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp 95.104.234.174,40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 2.443.657.068.830,98
b. Surplus/Defisit LO	Rp 66.850.148.221,09
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Dasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
- Lain-Lain	Rp (6.893.543.076,93)
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.503.613.673.975,14

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah:
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri atas;
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi terdiri dari:
1. Lampiran XXI.1 : Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 2. Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*) Tahun Anggaran 2023;
 3. Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2023;
 4. Lampiran XXI.4 : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
 5. Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;
 6. Lampiran XXI.6 : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
 7. Lampiran XXI.7 : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

8. Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran XXI.10 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2023; dan
11. Lampiran XXI.11 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2023.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.1, dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.2

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG